



**P U T U S A N**

Nomor : 48/ Pid. Sus/ 2016/ PN Pts

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Putussibauyang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JULI TONI Als TONI Als AJO Bin RUSTAM (Alm) ;**

Tempat lahir : Padang ;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Juli 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / : Indonesia

kewarganegaraan

Tempat tinggal : Simpang Empat Jalan Debu Desa  
Badau Kecamatan Badau Kabupaten  
Kapuas Hulu atau Desa Nanga  
Kantuk Kecamatan Empanang  
Kabupaten Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahanoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
2. Perpanjangan sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Juli Toni Als Toni Als Ajo Bin Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pelaku usaha yang tidak mempunyai dokumen atau ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap penjaranya terhadap Juli Toni Als Toni Als Ajo Bin Rustam selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 Nomor Polisi KB 8223 EB warna hitam atas nama Hamdani beserta 1 (satu) buah STNK No. Polisi KB. 8223 EB warna hitam atas nama Hamdani ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Juli Toni Als Toni Als Ajo Bin Rustam ;***

- 15 (lima belas ) pack gula merk Perlis (setiap pack berisi 12 bungkus berat 1 Kg) produksi Malaysia
- Beras 10 (sepuluh) karung merk AAA setiap karung berisikan 10 Kg ;
- 2 (dua) kardus tepung terigu merk Lili ;
- Minyak goreng 2 (dua) kardus setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter ;
- Minyak goreng 25 kardus setiap kardus berisi 4 (empat) botol ukuran 5 liter ;
- Minuman beralkohol kingway 5 (lima) kardus ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;



Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016, dengan No.Reg. PDM : 17/PTSB/05/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa **JULI TONI alias TONI alias AJO bin RUSTAM** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa JULI TONI alias TONI alias AJO bin RUSTAM pergi menuju ke Lubuk Antu Negara Malaysia dengan tujuan membeli 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merklili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way. Lalu setelah terdakwa sudah mendapatkan kesemua barang tersebut kemudian terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Empat Jalan Debu Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015 terdakwa menyuruh dan memerintahkan saksi RIKI RIKARDO alias RIKI bin ZIS agar membawa kesemua barang tersebut untuk di jual kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Silat Hilir dan Silat Hulu maupun yang ada di Kecamatan Semitau, lalu saksi RIKI menerima permintaan dari terdakwa tersebut dan terdakwa tidak ada memberikan kepada saksi RIKI suatu dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal pengangkutan, penjualan atau pembelian barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dijual kembali di dalam negeri (Indonesia), kemudian pada hari dan tanggal yang sama saksi RIKI mengangkut dan membawa kesemua barang tersebut ke dalam Kendaraan Mobil pick up merk Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi KB 8223 EB warna hitam kepunyaan dari terdakwa, namun di dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Dusun Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu saksi RIKI diberhentikan oleh saksi SODIKIN, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi WAWANG SOPIAN, saksi YUDHA PRASTIA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu, kemudian sesuai tugasnya anggota Polres Kapuas Hulu tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIKI maupun barang-barang yang ada di dalam Kendaraan Mobil tersebut, lalu anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menemukan beberapa barang antara lain 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way, atas temuan tersebut lalu anggota Polres Kapuas Hulu menanyakan kepada saksi RIKI tentang dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam membawa barang temuan tersebut namun saksi RIKI tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat surat atau dokumen dimaksud karena saksi RIKI hanya mengetahui bahwa kesemua barang yang ditemukan oleh anggota Polres Kapuas Hulu tersebut merupakan kepemilikan dari terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut saksi RIKI beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa memperoleh kesemua barang tersebut dengan cara membeli ke Lubuk Antu Negara Malaysia dengan harga untuk 15 (lima belas) pack gula merk perlis untuk harga per 1 pack nya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) karung beras merk AAA terdakwa beli per 1 karungnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili terdakwa beli per 1 kardusnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu untuk 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter terdakwa beli 1 kardus minyak goreng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter terdakwa beli 1 kardus minyak goreng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk minuman alkohol jenis King Way terdakwa beli 1 kardusnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kesemua barang tersebut berasal dari Negara Malaysia ;

-----Bahwa 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way yang terdakwa peroleh dengan cara membeli ke Lubuk Antu Negara Malaysia tersebut ternyata terdakwa dalam melakukan usahanya tidak memiliki ijin usaha dan tempat usaha dan ijin edar dari pihak yang berwenang dan yang rencananya akan terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia ;

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. AZIZ JALALUDDIN, S.Hi menerangkan bahwa setiap barang/jasa/bahan pangan/makanan yang akan dijual atau dipasarkan dimasyarakat harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor : 8 tahun 1999 antara lain diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf a,f,g,h,i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

-----Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importir barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang importir (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009) ;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

-----Bahwa ia terdakwa **JULI TONI alias TONI alias AJO bin RUSTAM** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa JULI TONI alias TONI alias AJO bin RUSTAM pergi menuju ke Lubuk Antu Negara Malaysia dengan tujuan membeli 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way. Lalu setelah terdakwa sudah mendapatkan kesemua barang tersebut kemudian terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Simpang Empat Jalan Debu Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2015 terdakwa menyuruh dan memerintahkan saksi RIKI RIKARDO alias RIKI bin ZIS agar membawa kesemua barang tersebut untuk di jual kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Silat Hilir dan Silat Hulu maupun yang ada di Kecamatan Semitau, lalu saksi RIKI menerima permintaan dari terdakwa tersebut dan terdakwa tidak ada memberikan kepada saksi RIKI suatu dokumen atau surat ijin yang





dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal pengangkutan, penjualan atau pembelian barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dijual kembali di dalam negeri (Indonesia), kemudian pada hari dan tanggal yang sama saksi RIKI mengangkut dan membawa kesemua barang tersebut ke dalam Kendaraan Mobil pick up merk Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi KB 8223 EB warna hitam kepunyaan dari terdakwa, namun di dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Dusun Sekedau Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu saksi RIKI diberhentikan oleh saksi SODIKIN, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi WAWANG SOPIAN, saksi YUDHA PRASTIA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu, kemudian sesuai tugasnya anggota Polres Kapuas Hulu tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIKI maupun barang-barang yang ada di dalam Kendaraan Mobil tersebut, lalu anggota Polres Kapuas Hulu tersebut menemukan beberapa barang antara lain 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way, atas temuan tersebut lalu anggota Polres Kapuas Hulu menanyakan kepada saksi RIKI tentang dokumen atau surat ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam membawa barang temuan tersebut namun saksi RIKI tidak dapat surat atau dokumen dimaksud karena saksi RIKI hanya mengetahui bahwa kesemua barang yang ditemukan oleh anggota Polres Kapuas Hulu tersebut merupakan kepemilikan dari terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut saksi RIKI beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

-----Bahwa terdakwa memperoleh kesemua barang tersebut dengan cara membeli ke Lubuk Antu Negara Malaysia dengan harga untuk 15 (lima belas)



pack gula merk perlis untuk harga per 1 pack nya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 10 (sepuluh) karung beras merk AAA terdakwa beli per 1 karungnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili terdakwa beli per 1 kardusnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), lalu untuk 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter terdakwa beli 1 kardus minyak goreng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter terdakwa beli 1 kardus minyak goreng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk minuman alkohol jenis King Way terdakwa beli 1 kardusnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kesemua barang tersebut berasal dari Negara Malaysia ;

-----Bahwa 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way yang terdakwa peroleh dengan cara membeli ke Lubuk Antu Negara Malaysia tersebut ternyata terdakwa dalam melakukan usahanya tidak memiliki ijin usaha dan tempat usaha dan ijin edar dari pihak yang berwenang dan yang rencananya akan terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia ;

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN, SKM, MPH menerangkan bahwa bagi setiap produk dalam kemasan yang harus dilengkapi atau tertulis dalam labelnya serta dapat dikonsumsi masyarakat



harus mempunyai syarat sekurang-kurangnya adalah mempunyai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan pangan, dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa. Dan agar aman dikonsumsi masyarakat maka produk tersebut harus secara fisik tidak rusak, terdapat batas penggunaan terhadap barang tersebut (batas kadaluwarsa) maupun terdaftar di Balai POM RI, dan apabila produk pangan tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM RI maka produk tersebut ilegal dan dilarang untuk di edarkan karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut, sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan konsumen maupun tidak dijamin ke ASUHANya yaitu Aman, Sehat, Utuh, dan Halal ;

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi baik secara tertulis maupun secara lisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Riki Rikardo Als Riki Bin Ziswardi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Sekedau kecamatan Semitau kabupaten



Kapuas Hulu saksi telah ditangkap pihak Kepolisian karena membawa/ mengangkut barang yang berasal dari Malaysia ;

- Bahwa barang yang diangkut terdakwa dari Malaysia berupa beras, minyak goreng, Gula pasir ;
- Bahwa barang-barang tersebut diproduksi/ buatan Negara Malaysia ;
- Bahwa barang yang diangkut oleh saksi adalah barang milik terdakwa ;
- Bahwa barang-barang produksi Malaysia tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari malaysia ;
- Bahwa barang produksi Malaysia tersebut diangkut dari Malaysia ke Indonesia melalui Lubuk Antuk yang kemudian melalui Badau masuk ke Indonesia ;
- Bahwa barang tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi KB 8223 EB warna hitam ;
- Bahwa barang produksi Malaysia tersebut akan dijual atau diecer kepada masyarakat di Dusun Sekedau Kecamatan Semitau kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan pengangkutan atau perdagangan barang/ bahan makanan produksi malaysia ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Wahyu Kurniawan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Sekedau kecamatan Semitau kabupaten Kapuas Hulu saksi telah ditangkap pihak Kepolisian karena membawa/ mengangkut barang yang berasal dari Malasya ;
- Bahwa barang yang diangkut terdakwa dari Malasya berupa beras, minyak goreng, Gula pasir ;
- Bahwa barang-barang tersebut diproduksi/ buatan Negara Malasya ;
- Bahwa barang yang diangkut oleh saksi adalah barang milik terdakwa ;
- Bahwa barang-barang produksi Malasya tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari malasya ;
- Bahwa barang produksi Malasya tersebut diangkut dari Malasya ke Indonesia melalui Lubuk Antuk yang kemudian melalui Badau masuk ke Indonesia ;
- Bahwa barang tersebut diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi KB 8223 EB warna hitam ;
- Bahwa barang produksi Malasya tersebut akan dijual atau diecer kepada masyarakat di Dusun Sekedau Kecamatan Semitau kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin usaha untuk melakukan pengangkutan atau perdagangan barang/ bahan makanan produksi malasya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rikardo telah membawa/ mengangkut bahan makanan produksi malasya pada tanggal 04 Desember 2015 di



Dusun Sekedau Desa Kenepai Komplek Kecamatan Semitau  
Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa barang bahan makanan tersebut diangkut oleh saksi Riki Rikardo dari Negara Malaysia melalui Lubuk Antuk Masuk ke Indonesia melalui Badau ;
- Bahwa bahan makanan yang diangkut tersebut berupa 15 pack gula merk Perlis, beras sepuluh karung merk AAA, dua kardus tepung terigu merk Lili, minyak goreng dua kardus yang setiap kardusnya berisi dua puluh bungkus isi satu liter, dua puluh lima kardus berisi 4 botol ukuran lima liter, minuman beralkohol merk King Way ;
- Bahwa bahan makanan yang diangkut tersebut tidak memiliki label halal atau tulisan SNI (standar Nasional Indonesia) dan tulisan halal dari pemerintah Indonesia serta tidak mempunyai nomor register dari BPOM Indonesia ;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut dan membawa serta memperdagangkan barang bahan makanann tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bahan makanan yang diangkut tersebut akan dierdarkan atau diperdagangkan oleh terdakwa di Kecamatan Semitau ;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Riki sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah tiga bulan mengangkut barang dari daerah malasya dengan menggunakan mobil Pick Up L300 warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidanganPenuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :





- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 Nomor Polisi KB 8223 EB warna hitam atas nama Hamdani beserta 1 (satu) buah STNK No. Polisi KB. 8223 EB warna hitam atas nama Hamdani ;
- 15 (lima belas ) pack gula merk Perlis (setiap pack berisi 12 bungkus berat 1 Kg) produksi Malaysia
- Beras 10 (sepuluh) karung merk AAA setiap karung berisikan 10 Kg ;
- 2 (dua) kardus tepung terigu merk Lili ;
- Minyak goreng 2 (dua) kardus setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter ;
- Minyak goreng 25 kardus setiap kardus berisi 4 (empat) botol ukuran 5 liter ;
- Minuman beralkohol kingway 5 (lima) kardus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu yang pertama melanggar Pasal 62



Ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen atau yang kedua melanggar dan pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan berbentuk Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan tindak pidana dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan pertama melanggar pasal Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha ;
2. Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

**Ad.1. Pelaku Usaha ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 3 Undang-Undang Perlindungan Ponsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum



yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Juli Toni Als Toni Als Ajo Bin Rustam adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Juli Toni Als Toni Als Ajo Bin Rustam yang diajukan kepersidangan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Juli Toni Als Toni Als Ajo Bin Rustam dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa dan terdakwa diajukan kepersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab IV pada pasal 8 memuat hal-hal yang harus ditaati ataupun hal yang dilarang bagi setiap pelaku usaha antara lain tidak memnuhi standar mutu, tidak mencantumkan label halal dan harus dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengangkut dan memperdagangkan bahan makanan yang diproduksi dari Malaysia tidak memenuhi standar mutu yang ditentukan oleh Indonesia dan bahan makanan tersebut tidak memiliki label Halal dan bahan makanan tersebut tidak melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak memiliki suatu ijin impor atau perdagangan dari Dinas terkait dalam mengangkut ataupun mengedarkan bahan makanan yang bukan produksi Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini* telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kesatu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 62 Ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, adalah bersifat alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara atau pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara ataupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 15 (lima belas) pack gula merk perlis, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA, 2 (dua) kardus tepung terigu merk lili, 2 (dua) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter, 25 (dua puluh lima) kardus minyak goreng setiap kardus berisi 4 botol ukuran 5 liter, 5 (lima) kardus minuman alkohol King Way berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut adalah suatu barang/ alat yang dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa satu unit mobil pick up L300 warna hitam dengan nomor Polisi KB 8223 EB atas nama Hamdani yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatannya sehari-hari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan peredaran makanan yang tidak berstandar nasional ;

Hal yang meringankan :





- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JULI TONI Als TONI Bin RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha yang tidak mempunyai dokumen atau ijin yang resmi dari pejabat yang berwenang memperdagangkan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan<sup>n</sup> dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L-300 Nomor Polisi KB 8223 EB warna hitam atas nama Hamdani beserta 1 (satu) buah STNK No. Polisi KB. 8223 EB warna hitam atas nama Hamdani ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Juli Toni Als Toni Als***

***Ajo Bin Rustam ;***

- 15 (lima belas ) pack gula merk Perlis (setiap pack berisi 12 bungkus berat 1 Kg) produksi Malaysia
- Beras 10 (sepuluh) karung merk AAA setiap karung berisikan 10 Kg ;
- 2 (dua) kardus tepung terigu merk Lili ;
- Minyak goreng 2 (dua) kardus setiap kardus berisi 20 bungkus isi 1 liter ;
- Minyak goreng 25 kardus setiap kardus berisi 4 (empat) botol ukuran 5 liter ;
- Minuman beralkohol kingway 5 (lima) kardus ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juni 2016** oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANWAR W.M SAGALA, SH** dan **YENI ERLITA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 48/ Pen. Pid/ 2016/ PN Pts, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Anggota dan dibantu oleh **GINCAI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH**, Sebagai Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**ANWAR W.M SAGALA, SH**

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH**

TTD

**YENI ERLITA, SH**

Panitera Pengganti

TTD

**GINCAI**